



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2001

### TENTANG

### PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, ditetapkan bahwa penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan yang lokasi usahanya lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Propinsi, sedangkan apabila lokasi usahanya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 ditetapkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan salah satu kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, diterbitkan setelah dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah;
  - c. bahwa mengingat Pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka dalam rangka pelaksanaan huruf a diatas dan untuk tertib serta kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan dibidang usaha perkebunan kepada perorangan atau badan hukum di Propinsi lampung, sambil menunggu ditetapkannya pengaturan penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts.TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
  2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor

728/Kpts.II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan;

3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 151/Kpts.II/2000 tentang Penetapan Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan,

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi Lampung.
5. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan usaha industri perkebunan.
6. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah,
7. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan.
9. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan dengan luasan tertentu yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan diatas lahan HGU atau milik tanah lainnya dengan luas lebih dari 25 Ha.
10. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
11. Perkebunan Rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan diatas tanah milik atau Hak Guna Usaha dengan luas kurang dari 25 Ha.

12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tetap usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
13. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku layaknya IUP.
14. Kalsifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
15. Wisata Perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
16. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
17. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

## **Pasal 2**

Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perkebunan berfungsi sebagai :

- a. Arahan bagi Dinas/Instansi Teknis Propinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemberian izin di bidang perkebunan;
- b. Bahan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.

## **BAB II**

### **JENIS, LUAS MAKSIMUM, DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA**

#### **Pasal 3**

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

## **Pasal 5**

- (1) Usaha industri perkebunan meliputi industri pengolahan hasil untuk peningkatan nilai tambah produk primer baik hasil utama, hasil samping dan hasil ikutan.
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki IUP.
- (3) Ruang lingkup usaha industri perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

## **Pasal 6**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan oleh:
  - a. Gubernur, apabila :
    - Lokasi lahan usaha budidaya perkebunan berada pada lintas Kabupaten dan atau Kota;
    - Usaha Industri perkebunana yang pasokan bahan baku dari kebun sendiri/perusahaan patungan dari wilayah Kabupaten/Kota.
  - b. Bupati atau Walikota, apabila :
    - Lokasi lahan usaha budidaya perkebunan berada di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota setempat.
    - Usaha industri perkebunan yang pasokan bahan baku dari kebun sendiri/perusahaan patungan yang berada di wilayah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial dan sesuai dengan baku teknis serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

## **Pasal 7**

- (1) Luas lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, seluas 20.000 Ha dalam satu Propinsi (kecuali usaha perkebunan tebu);
  - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu 60.000 Ha dalam satu Propinsi .
- (2) Luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritas oleh koperasi perkebunan;
  - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah maupun Propinsi atau Kabupaten/Kota;

Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh masyarakat dalam rangka Go Public.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberlakukan dalam berbagai pola, antara lain :
  - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
  - b. Pola Patungan Koperasi-Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki Koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.
  - c. Pola Patungan Investor Koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
  - d. Pola BOT (Built Operate and Transfer), yaitu Pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
  - e. Pola BTN, yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik tergabung dalam koperasi.
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

## **Pasal 9**

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## **Pasal 10**

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahan terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
- d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;

- e. Rekomendasi lokasi dari Kantor Pertanahan Propinsi atau Kabupaten/Kota setempat;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan Propinsi atau Kabupaten/Kota setempat;
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi Usaha Perkebunan Propinsi atau Kabupaten/Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro perwilayah komoditi dan RUTR;
- h. Pernyataan pemilikan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam Akte Notaris;
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1.100.000.
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan perkebunan dan komoditi perkebunan lainnya, perusahaan perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan.
- (3) Diserahkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan segala pertimbangannya pembangunan pabrik kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila setelah mencapai penanaman dan produksi secara nasional 50% dari kapasitas PKS tersebut.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan perkebunan yang lokasi lintas Kabupaten, permohonan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.
- (2) Perusahaan perkebunan yang lokasi di wilayah Kabupaten, permohonan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

#### **Pasal 13**

Gubernur atau Bupati/Walikota setelah menerima permohonan izin perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu tertentu memberikan jawaban menolak atau menyetujui pemberian izin perkebunan.

#### **Pasal 14**

Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota menolak permohonan izin usaha perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

#### **Pasal 15**

Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota menyetujui izin usaha perkebunan maka Gubernur, Bupati/Walikota dalam jangka waktu tertentu memberikan Surat Keputusan pemberian izin usaha perkebunan.

#### **Pasal 16**

Apabila dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima dengan lengkap Gubernur atau Bupati/Walikota tidak menerbitkan izin usaha perkebunan maka permohonan dianggap memenuhi persyaratan untuk disetujui.

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi persyaratan :
  - a. Photo copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rencana Kerja (proposal) yang berisi tentang alasan perubahan tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
  - d. Surat dukungan perubahan tanaman dari lembaga penelitian yang terkait.

#### **Pasal 18**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik lebih dari 30% wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik terlebih dahulu dari pemberi izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon melengkapi persyaratan:
  - a. Photo copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rencana Kerja (proposal) yang berisi tentang alasan peningkatan pabrik, pasokan bahan baku serat rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
  - d. Surat rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidang perkebunan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkannya IUP;
- b. Merealisasikan pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata perkebunan, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
- f. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal P2H Pertanian.

## **Pasal 20**

- (1) Pembinaan teknis usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala melalui kegiatan klasifikasi kebun oleh Kabupaten/Kota dan hasilnya diinformasikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah melalui Menteri Pertanian.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, b, e, f, dan h diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis, dan apabila setelah 4 (empat) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan izin usaha perkebunan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan, maka izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Keputusan ini.

### **Pasal 23**

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh HGU sebelum 3 Maret 1999 atau pengurusan HGU sudah sampai tahap Panitia B tetapi belum mendapatkan surat pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan wajib mengajukan pendaftaran usaha perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini, selambat-lambatnya 31 Desember 2001 dengan melampirkan Fotocopy Keputusan HGU, akte perusahaan dan perubahannya dan laporan kemajuan perusahaan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal : 8 Oktober 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 54 TAHUN 2001 SERI E NO. 4

TANGGAL : 22 – 10 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632